

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT LAUTAN LUAS TBK (“PERSEROAN”)**



PT LAUTAN LUAS Tbk

Bidang Usaha:

Distribusi bahan kimia dasar dan khusus dan melakukan kegiatan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus serta penyediaan jasa penunjang kegiatan usaha utama Perseroan melalui Entitas Anak.

Kantor Pusat:

Graha Indramas
Jl.AIP II K.S. Tubun Raya No.77
Jakarta 11410, Indonesia
Telepon: (021) 8066 0777
Fax: (021) 8066 0020

Website: www.lautan-luas.com

Email: info@lautan-luas.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA DAN INFORMASI-INFORMASI PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2020



Indrawan Masrin
Presiden Direktur

DEFINISI

MWH&R	:	Kantor Jasa Penilai Publik Munir, Wisnu, Heru & Rekan, penilai Independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas penandatanganan PPJB (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Datindo Entrycom.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Perseroan	:	PT Lautan Luas Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Barat.
LSI	:	PT Lautan Sweetener Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.
LTG	:	PT Liku Telaga, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Kabupaten Gresik.
Transaksi	:	Transaksi sebagaimana didefinisikan pada paragraf 2 bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1.
UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi Jual Beli Tanah antara LSI dengan LTG, yang terletak di Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, setempat dikenal sebagai Desa Nambo Udik, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Propinsi Banten ("Tanah"), seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Alasan dan latar belakang Transaksi adalah LTG berencana untuk mendirikan fasilitas baru di Kabupaten Serang. Sehingga, untuk menunjang rencana ini, Perseroan mengharapkan LTG dapat memanfaatkan aset Perseroan yang belum dimaksimalkan yang dimiliki LSI. Oleh karena itu, maka LSI melakukan penjualan tanah seluas 60.000 m² kepada LTG.

2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Transaksi

- a) Tujuan Transaksi adalah untuk menunjang rencana Perseroan sehubungan dengan rencana LTG untuk mendirikan fasilitas baru di Kabupaten Serang.
- b) Manfaat Transaksi adalah termanfaatkannya aset yang selama ini belum dimaksimalkan (optimalisasi aset) sehubungan dengan rencana LTG untuk mendirikan fasilitas baru di Kabupaten Serang.

1. Ringkasan Transaksi

Berikut dibawah ini adalah ringkasan transaksi berdasarkan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 26 Juni 2020 ("**PPJB**") sebagai berikut:

No.	Perihal	Keterangan
1.	Nama Pihak dan hubungan dengan Perseroan	a. LTG (selaku Pembeli) adalah anak perusahaan dari Perseroan, dimana Perseroan memiliki saham sebesar 53,38% di dalam LTG b. LSI (selaku Penjual) adalah anak perusahaan dari Perseroan, dimana Perseroan memiliki saham sebesar 99,92% di dalam LSI

		(LTG dan LSI bersama-sama disebut “ Para Pihak ”)
2.	Objek Transaksi	<p>LSI bermaksud menjual kepada LTG sebidang tanah yang terletak di Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, setempat dikenal sebagai Desa Nambo Udik, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Propinsi Banten, dengan rincian alas hak sebagai berikut:</p> <p>Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00576 seluas 60.000 m2 sesuai dengan Surat Ukur No. 00390/Nambo Udik/2016 tanggal 29 Desember 2016</p>
3.	Nilai Transaksi	Nilai Transaksi yang disepakati adalah Rp.90.000.000.000 (sembilan puluh miliar Rupiah)
4.	Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa LSI memiliki sebidang tanah yang tidak dipakai/digunakan di daerah kawasan industri yang terletak di Desa Nambo Udik, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Propinsi Banten. 2. Bahwa LTG membutuhkan tanah yang berada di kawasan industri untuk relokasi pabrik miliknya. 3. Dikarenakan LSI tidak memakai tanah miliknya tersebut, maka LSI berniat menjual sebagian tanah tersebut kepada LTG untuk kepentingan usaha LTG. 4. Transaksi ini dianggap memiliki resiko kerugian yang minim bagi Para Pihak serta mudah dijalankan karena berhubungan dengan Pihak yang terafiliasi.
5.	Jaminan Penjual	<p>LSI menjamin kepada LTG:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LSI telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan (jika ada) dan tunduk serta terikat dengan PPJB. b. LSI dengan ini menyatakan dengan tegas dan menjamin bahwa tanah tersebut: <ol style="list-style-type: none"> (i) tidak dikenakan suatu sitaan dalam bentuk apapun; (ii) tidak dalam sengketa dalam bentuk apapun dengan pihak manapun; dan (iii) adalah milik LSI dan hanya dapat dijual/dipindah-tangankan oleh LSI dan LSI dengan ini menjamin bahwa LTG tidak akan mendapat sesuatu tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lainnya yang menyatakan mempunyai hak lebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut. c. LSI dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa semua surat pernyataan dan surat-surat kuasa yang dibuat adalah benar dan tidak ada yang isinya menyesatkan.

6.	Pengakhiran Perjanjian	<p>a. LSI secara sepihak berhak membatalkan atau mengakhiri PPJB, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) LTG lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Harga Jual Beli, denda dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PPJB; atau (ii) LTG lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam PPJB; atau (iii) LTG dengan suatu keputusan atau pernyataan dari pengadilan dinyatakan pailit atau menunda pembayaran (PKPU); (iv) LTG karena sebab apapun, tidak dapat menandatangani akta jual beli sampai dengan batas waktu yang ditentukan Para Pihak di dalam PPJB. <p>b. LTG secara sepihak dapat membatalkan atau mengakhiri PPJB, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) LSI terbukti melakukan pelanggaran yang diatur pada Pasal 2.4, Pasal 2.5, dan Pasal 4.2 PPJB; atau (ii) LSI dengan suatu keputusan atau pernyataan dari pengadilan dinyatakan pailit atau menunda pembayaran (PKPU).
7.	Domisili Hukum	<p>Setiap perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan PPJB ini akan diselesaikan oleh dan antara Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal secara musyawarah tersebut tidak tercapai kesesuaian, maka Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Serang.</p>

2. Keterangan Mengenai Perseroan, LTG dan LSI

a. Perseroan

i. Riwayat Singkat

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Andil Maskapai Dagang dan Industri Lim Teck Lee (Indonesia) berdasarkan Akta No.75 tanggal 18 Januari 1951 dibuat oleh Notaris Raden Mas Soerojo. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A8/13/9 tanggal 13 Juli 1951 dan diumumkan dalam Berita Negara No.16 tanggal 22 Februari 1952, Tambahan No.212. Nama Perseroan kemudian diubah menjadi PT Lautan Luas berdasarkan Akta No. 90, tanggal 29 Desember 1964, yang dibuat oleh wakil notaris Loe Sioe Hoa Nio di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A.5/24/20 tanggal 20 April 1965 dan diumumkan dalam Berita Negara No.76 tanggal 21 September 1965, Tambahan No.204.

Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham No.S-1346/PM/1997 tanggal 18 Juni 1997 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat PT Lautan Luas Tbk No.94 tertanggal 16 Mei 2019, dibuat oleh Hannywati Gunawan,

S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0031257.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0093356.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 (“**Akta 94/2019**”).

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 94/2019, maksud dan tujuan Perseroan ialah:

a. Kode 46: perdagangan besar, bukan mobil, dan sepeda motor

Kode 462: perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup

Kode 4620: perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup

b. Kode 46: perdagangan besar, bukan mobil, dan sepeda motor

Kode 463: perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau

Kode 4631: perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian

c. Kode 46: perdagangan besar, bukan mobil, dan sepeda motor

Kode 464: perdagangan besar barang keperluan rumah tangga

Kode 4649: perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya

d. Kode 46: perdagangan besar, bukan mobil, dan sepeda motor

Kode 465: perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya

Kode 4659: perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya

e. Kode 46: perdagangan besar, bukan mobil, dan sepeda motor

Kode 466: perdagangan besar khusus lainnya

Kode 4662: perdagangan besar logam dan bijih logam

f. Kode 46: perdagangan besar, bukan mobil, dan sepeda motor

Kode 466: perdagangan besar khusus lainnya

Kode 4663: perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan

g. Kode 46: perdagangan besar, bukan mobil, dan sepeda motor

Kode 466: perdagangan besar khusus lainnya

Kode 4669: perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl

h. Kode 68: Real Estat

Kode 681: Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Wisata

Kode 6811: Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

i. Kode 52: pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan

Kode 521: pergudangan dan penyimpanan

Kode 5210: pergudangan dan penyimpanan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- (1) Kode 46209 : Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya;
mencakup usaha perdagangan besar -hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas;
- (2) Kode 46315: Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati
mencakup usaha perdagangan besar -minyak dan lemak nabati, termasuk margarin;
- (3) Kode 46319 : Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah
- (4) Kode 46492: Perdagangan Besar Farmasi
mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan
- (5) Kode 46591 : Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya
mencakup mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer
- (6) Kode 46599 : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran
- (7) Kode 46620 : Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam
mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
- (8) Kode 46631 : Perdagangan Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel,

- kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran
- (9) Kode 46691 : Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain
 - (10) Kode 46692 : Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian
 - (11) Kode 46694 : Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar; mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar
 - (12) Kode 68110 : Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah
 - (13) Kode 52101 : Pergudangan Dan Penyimpanan mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:

- (1) menjalankan usaha jasa penyediaan dan pengelolaan gudang, termasuk dengan mengadakan, menyewa atau menyewakan gudang maupun sarana atau tempat penyimpanan barang lainnya
- (2) menjalankan usaha angkutan barang, termasuk dengan mengadakan, menyewa, atau menyewakan alat angkut atau transportasi barang ;
- (3) menjalankan usaha jasa kepabeanan;
- (4) jasa laboratorium dan uji mutu barang kimia .

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah melakukan kegiatan usaha distribusi bahan kimia dasar dan khusus dan melakukan kegiatan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus serta penyediaan jasa penunjang kegiatan usaha utama Perseroan melalui Entitas Anak.

iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dari saham yang ditempatkan dan disetor Penuh per tanggal 31 Mei 2020 yang diterbitkan oleh

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp125 per saham (Rp)	%
Modal Dasar		4.800.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham				
1.	PT Caturkarsa Megatunggal	853.432.000	106.679.000.000	54,707%
2.	Joan Fudiana	29.432.000	3.679.000.000	1,887%
3.	Pranata Hajadi	9.559.000	1.194.875.000	0,613%
4.	Indrawan Masrin	8.991.000	1.123.875.000	0,576%
5.	Jimmy Masrin	4.260.100	532.512.500	0,273%
6.	Masyarakat	626.356.700	78.294.587.500	40,151%
7.	Saham Treasuri/ <i>Treasury Stock</i>	27.969.200	3.496.150.000	1,793%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.560.000.000	195.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel		3.240.000.000	405.000.000.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan, sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 4 Juni 2020, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Joan Fudiana
 Wakil Presiden Komisaris : Pranata Hajadi
 Komisaris : Isien Fudianto
 Komisaris Independen : Rifana Erni
 Komisaris Independen : Diah Maulida

Direksi

Presiden Direktur : Indrawan Masrin
 Wakil Presiden Direktur : Jimmy Masrin
 Direktur : Joshua Chandraputra Asali
 Direktur : Soewandhi Soekamto
 Direktur : Danny Suryadi Adenan

b. PT Liku Telaga (Pembeli)

i. Riwayat Singkat

PT. Liku Telaga adalah salah satu anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan 53,38%

PT Liku Telaga (“Perseroan”) didirikan berdasarkan akta No. 19 pada tanggal 12 Januari 1979 oleh Notaris Miryam Magdalena Indriani Wiardi, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/220/9 tanggal 29 Oktober 1980 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 September 1981, Tambahan No. 746. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui akta Notaris Hanlia Andree, S.H., M.Kn. No. 04 tanggal 11 Desember 2019 mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0104018.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019.

Dalam rangka penanaman modal asing, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam surat Persetujuan Penanaman Modal Asing tanggal 5 Juni 2012 Nomor 359/1/IP/I/PMA/2012.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, Perseroan bergerak dalam bidang:

1. Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali (KBLI 20111)
2. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114)
3. Industri Kaca Lainnya (KBLI 23119)
4. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar (KBLI 46691)
5. Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam (KBLI 25120).

iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LTG

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Modal	%
1.	PT. Lautan Luas Tbk	1.601.400	1.601.400.000	53,38
2.	PT. Gading Masindotama	912.300	912.300.000	30,41
3.	Tip International Company	289.200	289.200.000	9,64
4.	PT. Wongso Kharismamulia	82.800	82.800.000	2,76
5.	Wen Chie Siang	66.300	66.300.000	2,21
6.	PT. Syam Bersaudara	48.000	48.000.000	1,60
Total		3.000.000	3.000.000.000	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di LTG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indrawan Masrin
 Komisaris : Joshua Chandraputra Asali
 Komisaris : Surapon Mothaneyachat

Direksi

Direktur Utama : Jimmy Masrin
 Direktur : Sandjaja Hajadi
 Direktur : Michael Susanto Pardi

Direktur : Wong Lung Tak
 Direktur : Thiansak Monthaniyachat
 Direktur : Thianchay Monthaniyachat

c. PT Lautan Sweetener Indonesia (Penjual)

i. Riwayat Singkat

PT. Lautan Sweetener Indonesia adalah salah satu anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan 99,92%

PT Lautan Sweetener Indonesia (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H. No. 14 tanggal 13 Maret 2015. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0012096.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan akta notaris Hanlia Andree, S.H., M.Kn No. 02 tanggal 12 Agustus 2019 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0136359.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama bergerak di bidang industri dan perdagangan fruktosa dan turunannya. besar bahan bakar padat, cair dan gas produk YBDI.

Perseroan belum memulai kegiatan operasionalnya.

iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LSI

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Modal	%
1.	PT Lautan Luas Tbk	118.000	118.000.000.000	99,92
2.	Lautan Luas Singapore Pte, Ltd	100	100.000.000	0,08
Total		118.100	118.100.000.000	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di LSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Indrawan Masrin
 Komisaris : Jimmy Masrin

Direksi

Direktur : Subakti Setiawan

B. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:

1. LTG menandatangani PPJB dengan LSI, dimana kedua perusahaan tersebut merupakan entitas anak dari Perseroan, yang merupakan pemegang saham pengendali dari LTG dan LSI, artinya LTG dan LSI dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Perseroan;
2. Terdapat hubungan kepengurusan dan kepengawasan yang sama, yaitu:

Nama	Jabatan di		
	Perseroan	LSI	LTG
Indrawan Masrin	Presiden Direktur	Presiden Komisaris	Komisaris Utama
Jimmy Masrin	Wakil Presiden Direktur	Komisaris	Direktur Utama
Joshua Chandraputra Asali	Direktur		Komisaris

III. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP Munir Wisnu Heru & Rekan ("MWH&R") telah memperoleh Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.2.15.0129 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 479/KM.1/2015 tanggal 3 Juni 2015, memiliki NPWP No. 72.848.905.5-011.000 yang berdomisili di Jakarta Selatan, Gedung Lina Lantai 3 R.307 Jl. HR. Rasuna Said Kav B.7 Kuningan, Telepon 021-5204352, Fax 021-520453, dalam hal ini diwakili oleh Hasan Munir. H. MBA, MAPPI (Cert), dengan kualifikasi sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.909/KM.1/2008, tanggal 23 Desember 2008 mengenai Izin Penilai Publik di bidang jasa Penilaian Properti dan Bisnis (PB) No. PB-1.08.00062, dan sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan STTD OJK No. STTD.PPB-03/PM.2/2018, juga sebagai pemimpin rekan, telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00154/2.0129-00/B/10/0062/1/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 ("**Pendapat Kewajaran**") dengan ringkasan sebagai berikut:

1. **Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah LSI (selaku Penjual) dan LTG (selaku Pembeli).
2. **Obyek Pendapat Kewajaran**
Obyek analisis kewajaran adalah rencana transaksi jual beli tanah (Draft PPJB) antara LSI dengan LTG atas penjualan sebidang tanah seluas 60.000 m² yang merupakan bagian dari total tanah seluas 111.740m² sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00576, Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa Nambo Udik, tanggal 4 Januari 2017 dan berdasarkan Surat Ukur No. 00390/Nambo Udik/2016 tanggal 29 Desember 2016.

3. **Tujuan Pendapat Kewajaran**

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat wajar atau tidak wajar atas Rencana Transaksi, dengan maksud untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

4. **Asumsi-Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas**

Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan pemberian Pendapat Kewajaran sesuai dengan Peraturan No. VIII.C.3, Peraturan No. IX.E.1 atas Rencana Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan Perseroan dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain.

Pendapat Kewajaran bukan merupakan suatu rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi atau untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini.

Penilaian diasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan laporan penilaian sampai dengan tanggal pelaksanaan Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

Penilaian dan analisis kewajaran disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, perekonomian serta peraturan-peraturan pemerintah pada tanggal penilaian dan pendapat kewajaran diterbitkan. Penilaian tidak memprediksikan adanya perubahan ekonomi yang signifikan yang dapat mempengaruhi perusahaan, pasar maupun industri secara tidak terduga.

5. **Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran**

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, MWH&R telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisa terhadap profil para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi antara lain berupa riwayat singkat perusahaan, dan sifat kegiatan usaha, analisis industri analisis operasional, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan, termasuk analisis terhadap draft perjanjian Rencana Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, Melakukan analisis kinerja historis para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi (historical performance analysis), materialitas transaksi, kewajaran nilai transaksi, nilai tambah dari Rencana Transaksi (incremental analysis), proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba/rugi komprehensif konsolidasian, analisis dampak pada keuangan beberapa indikator keuangan seperti likuiditas, profitabilitas dan lain-lain setelah dilakukan transaksi.

6. **Kesimpulan Pendapat Kewajaran**

Mempertimbangkan nilai Rencana Transaksi, manfaat dan risiko Rencana Transaksi berdasarkan analisis kualitatif maupun kuantitatif kami berpendapat bahwa secara umum Rencana Transaksi adalah **wajar**.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Lautan Luas Tbk

Graha Indramas
Jl.AIP II K.S. Tubun Raya No.77
Jakarta 11410, Indonesia
Telepon: (021) 8066 0777
Fax: (021) 8066 0020
Website: www.lautan-luas.com
Email: info@lautan-luas.com

Jakarta, [29 Juni] 2020
Direksi Perseroan